



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep Telp. (0328)669325 Fax. (0328)665557
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id> Email : disdik@sumenepkab.go.id

SUMENEP

SERTIFIKAT

Nomor : 420/II/0897/435.101.2/2023

IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PAUD DAN DIKMAS

Diberikan kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN MIFTAHUL ULUM LENTENG
Alamat	: Jl. Salak No.02 Desa Lenteng Kecamatan Lenteng
N I B	: 9120102461486
Layanan Pendidikan	: TKS MIFTAHUL ULUM
N P S N	: 20564810
Masa Berlaku	: sd. 01 Maret 2026

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 29 MAR 2023



AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721002 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr.Cipto No.35 A Telp. (0328) 667766 Fax. 667766_E-mail: dpmptsp@yahoo.co.id

SUMENEP

Kode Pos 69417

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor : 503/241-IMB/435.120/2020

1. Nama dan Alamat Pemegang Izin	MAS UDAH (PAUD MIFTAHUL ULUM LENTENG TIMUR) Dusun Sampereng Utara Ds. Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Sumenep
2. Perihal Izin Untuk	Mendirikan Bangunan Sekolah TK/PAUD
3. Dasar Pertimbangan Pemberian Izin	a. Surat Permohonan Pendaftaran Tgl. 17 Maret 2020
4. Dasar Pemberian Izin - Dasar Hukum - Pedoman	a. UU No.28 Thn 2002, tentang Bangunan Gedung b. UU No.26 Thn 2007, tentang Penataan Ruang c. UU No.28 Thn 2007, tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah d. UU No.9 Thn 2015, tentang Pemerintahan Daerah e. Permen PU No.24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis IMB f. Permendagri No.32 Thn 2010, tentang Pedoman Pemberian IMB g. Perda No.12 Thn 2013, tentang RTRW h. Perda No.9 Thn 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep i. Perda No.8 Thn 2018, tentang Retribusi Perizinan Tertentu j. Perbup No.42 Thn 2018, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja DPMTSP Kabupaten Sumenep k. Perbup No.78 Thn 2018, tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep
5. Izin Diberikan Untuk	Mendirikan Bangunan PAUD (Ruang Kelas)
6. Lokasi / Letak	Desa / Kelurahan : Lenteng Timur Kecamatan : Lenteng Dengan batas-batas Utara : Jl. Desa Selatan : Tanah Milik H Abdurahman Timur : Tanah Milik Aksan Barat : Jl. Desa Kepemilikan Tanah : Akta Ikrar Wakaf
7. Jangka Waktu Berlakunya Izin	Selama bangunan tersebut masih berdiri/tetap
8. Persyaratan dan Batas yang ditentukan	a. Izin diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Sumenep. b. Surat izin ini akan diberikan kepada yang berkepentingan jika ongkos-ongkos telah lunas sesuai dengan kwitansi yang diberikan oleh Bendahara Penerima Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep. c. Izin ini akan dicabut apabila pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Izin diproses oleh DPMTSP Kabupaten Sumenep



Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 07 April 2020

an. BUPATI SUMENEP
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ir. DIDIK WAHYUDI, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670205 198812 1 001